



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat secara lebih baik, tertib dan teratur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, yang dipimpin oleh Camat;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dalam Wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah;
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
7. anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga;
8. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah penanggungjawab anggota keluarga secara administratif terdaftar dalam kartu susunan keluarga;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RT dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Di Kelurahan dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

- (1) setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) KK dan sebanyak-banyaknya 150 (seratus limapuluh) KK.
- (2) Jumlah anggota KK dalam 1 (satu) wilayah RT yang telah melebihi jumlah maksimal, dapat dibagi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila jumlah anggota KK kurang dari 50 (limapuluh) KK, Lurah setelah mendapat persetujuan Camat dapat membentuk RT baru dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini atau menggabungkannya dengan RT lain yang lebih dekat.
- (4) Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 30, dilakukan oleh RT yang ada.
- (5) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.

Pasal 5

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah oleh para KK sebagai warga masyarakat.
- (2) Dalam hal KK berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam Kartu keluarga dan berhak memilih dan dipilih serta telah berumur minimal 17 (tujuhbelas) tahun atau telah menikah.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diserahkan kepada Lurah disertai Berita Acara Musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi RT

Pasal 6

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RT mempunyai Fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban RT

Pasal 8

RT mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEPENGURUSAN DAN PEMILIHAN PENGURUS RT

Bagian Pertama Susunan Kepengurusan

Pasal 9

Kepengurusan RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a. b. dan c dipilih oleh anggota masyarakat RT setempat secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, ditunjuk oleh Ketua RT terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

- (3) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah warga masyarakat RT setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat;
- d. Tidak pernah dihukum dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun keatas berdasarkan penetapan Pengadilan;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah;
- f. Sehat jasmani dan Rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga;

Bagian Kedua Pemilihan Pengurus RT

Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 12

Tata cara pemilihan pengurus RT adalah sebagai berikut :

- (1) Pemilihan pengurus RT dilakukan melalui musyawarah oleh sebuah Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota panitia pemilihan bila dipandang perlu.
- (2) P3RT dipilih oleh warga RT setempat melalui musyawarah dan wajib menyerahkan surat penetapan P3RT kepada Lurah.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT

Pasal 13

Ketua dan Sekretaris P3RT bertugas :

- a. menetapkan jadwal dan waktu rapat, tatacara pemilihan, hak dan kewajiban calon Ketua RT;
- b. melaksanakan pemilihan Pengurus RT.

Pasal 14

- (1) Pemilihan pengurus RT dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RT yang ada berakhir.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P3RT.

- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah penyerahan.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, baru berlaku setelah mendapat pengesahan Camat dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah penyerahan.
- (5) Pengurus RT dilantik oleh camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 15

Pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan :

- a. Keputusan musyawarah anggota;
- b. Membina kerukunan hidup warga;
- c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
- d. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapat penyelesaian;
- e. Mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Membuat atau menyampaikan laporan secara berkala kepada Lurah.

Pasal 16

- (1) Pengurus Rt berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT berhak untuk memilih dan dipilih.
- (3)

BAB VII MASA BHAKTI

Pasal 17

- (1) Masa Bhakti pengurus RT dab RW adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali masa bhakti berikutnya.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGANTIAN PENGURUS RT

Pasal 18

Pengurus RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain;

- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

Pasal 19

Pengurus RT dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf (e) dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (limapuluh persen) dari jumlah KK yang terdaftar dalam wilayahnya ditambah 1 (satu) KK.

Pasal 20

Hasil dari keputusan sebagaimana Pasal 19 dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang diatandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada Pejabat Lurah setempat.

Pasal 21

Pejabat Lurah setempat, yang mendapatkan hasil keputusan warga sebagaimana ketentuan Pasal 20 harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.

Pasal 22

Sebelum berakhirnya masa bhakti pengurus Rt, Lurah wajib memproses pemilihan pengurus RT dan RW yang baru sebagai pengganti pengurus RT yang lama.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antar RT berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotongroyongan.
- (2) Hubungan kerja RT dengan Aparatur Kelurahan berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hubungan kerja RT dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (4) Hubungan kerja RT dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X SUMBER DANA DAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan gotong royong masyarakat;

- b. Bantuan dari anggaran pemerintahan Kelurahan;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota; dan
 - d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.

Pasal 25

- (1) Guna menjaga dan meningkatkan kinerja tugas RT, ketua RT dapat diberi tunjangan khusus.
- (2) Kepengurusan RT dapat diberikan dana operasional.
- (3) Tunjangan khusus dan dana operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara dan besaran pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Lurah berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan dan kinerja RT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
 - b. Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT;
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT;
 - d. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bhakti kepengurusan RT;
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Bagi RT yang berada di wilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industri, pelabuhan dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dan jumlah kepala keluarganya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lurah berwenang untuk menunjuk pengurus RT setempat dengan mengecualikan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. RT dan RW serta kepengurusannya yang sudah ada tetap berjalan sampai akhir masa jabatannya;
- b. Lembaga Rukun Warga (RW) dihapus;
- c. Pembentukan RT serta kepengurusannya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan RT dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2009


WALIKOTA BANJARMASIN,



H.A.YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 16